

**PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM**  
**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor**  
**0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**Muchibur Rohman**  
**092111051**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2013**

**Drs. Rokhmadi, M.Ag**

Jatiluhur No. 318 Rt 01/Rw 05 Ngesrep Banyumanik Semarang

**Drs. Saekhu, M.H**

Rt. 03/ Rw. 02 Krasak Pecangaan Jepara

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muchibur Rohman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muchibur Rohman  
NIM : 092111051  
Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah  
Judul Skripsi : PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor  
0413/Pdt.G/2011/Pa.Sal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 8 November 2013

Pembimbing I,

**Drs. Rokhmadi, M.Ag**

NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II,

**Drs. Saekhu, M.H**

NIP. 19690120 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

### PENGESAHAN

Nama : Muchibur Rohman  
NIM : 092111051  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)

Telah dimunaqosyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:


**12 Desember 2013**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 12 Desember 2013

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001  
Penguji I

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1002  
Penguji II

  
**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1 003  
Pembimbing I

  
**Anthin Latifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002  
Pembimbing II

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1002

  
**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

## **DEKLARASI**


Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 November 2013

Deklarator

**Muchibur Rohman**  
**NIM. 092111051**

## MOTTO



Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. Al-Nisa : 14).\*

---

\* Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra Semarang, hlm. 126

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak Imam Yasykur dan Ibu Sri Sarwoning Umi Labibah atas limpahan doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan.
2. Adekku Assaqfi, terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.
3. My “*Special One*” Mytha Hanifa N R terima kasih atas do’a, motivasi, dukungan dan kesabarannya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
4. Yang terhormat Bapak Drs. Rokhmadi, M.A.g. dan Drs. Saekhu, M.H. yang telah menjadi pembimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Dan seluruh dosen IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho’i oleh Allah SWT. Amin.
5. Teman-teman seperjuangan, Naila, Khanif, Umi Zahro, Ulfi, Aeni, Sulis Komandan, Udin, Djumari, Aziz, Abid, Sa’i dan semua teman ASB dan ASA ’09 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
6. Firdaus terimakasih dengan segala arahan dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis.

7. Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan ASB, terimakasih atas semangat dan dukungannya.
8. Mas-mas kos, mas Aniq, mas Da'in Mizutani, mas Arif Karunia dan mas Udin Saprol terima kasih atas bimbingan dan nasehat kalian.
9. Temen-temen kos, Sofyan, Farid, Aziz dan Nafi' tetap semangat dan berjuang.
10. Adek-adek kos, mas Harjo, mas Achul dan Fachri lakukan yang terbaik demi cita-cita kalian.
11. Teman-teman KKN Posko 13, Habib, Chandra, Huda, Us, Chemud, Icha dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

## ABSTRAK

Hukum waris Islam menyebutkan adanya ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, disepakati oleh jumbuh ulama ada tiga, yaitu: 1) Pembunuhan (*al-qatl*). 2) Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*) dan 3) Perbudakan (*al-'abd*). Waris mewarisi antara muslim dengan non muslim (waris beda agama), telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam dan satunya yang lain bukan beragama Islam. Selain itu, KHI yang merupakan peraturan yang berlaku di Peradilan Agama juga tidak menjelaskan mengenai ahli waris non muslim. Dalam KHI pasal 171 poin (c) dijelaskan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun ada sebuah kasus di mana Pengadilan Agama telah menetapkan non muslim sebagai ahli waris. Dasar hukum yang dipergunakan majelis hakim adalah hanya pengakuan dari para pihak saja.

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis putusan perkara penetapan ahli waris non muslim menurut hukum formil?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara waris yang diajukan oleh pihak non muslim?

Metodologi yang digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. Tentang perkara penetapan ahli waris non muslim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan PA Salatiga dalam putusan Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. menyikapi dengan perkara waris sudah tepat, tetapi Hakim tidak menyebutkan alasan menyikapinya dengan perkara waris. Dalam penulisan putusan, Hakim tidak konsisten dalam menyebut perkara, ini terlihat pada kepala putusan yang menyebut perkara tersebut adalah perkara pembagian hibah, tetapi dalam pertimbangan Hukum, perkara tersebut digolongkan dalam perkara waris. Sikap Hakim yang mengabaikan ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan materi/isi gugatan (*obscur libel*) dalam perkara waris Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tidak bisa dibenarkan, sehingga hukum acara yang digunakan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. 2) Dalam pertimbangan, Hakim mendasarkan pada pengakuan dari para pihak. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dalil Islam untuk memperkuat pertimbangan hakim terkait dengan pengakuan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Hakim hanya mendasarkan bahwa pengakuan dari para pihak sesuai dengan Pasal 174 HIR. Jadi putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/PA.SAL memiliki pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/Pa.Sal) “ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Saekhu, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak DR. Ali Imron, M.Ag selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Segenap staf dan karyawan perpustakaan IAIN walisongo dan perpustakaan Fakultas dan Institut, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
9. Ketua Pengadilan Agama Salatiga beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. H. Machmud, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 november 2013

**Muchibur Rohman**  
**NIM. 092111051**

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-INDONESIA**

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	s	es titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zāl	z ˘	zet titik atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	s ˘	es titik di bawah
ض	Dād	d ˘	de titik di bawah
ط	Tā'	t ˘	te titik di bawah
ظ	Zā'	z ˘	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid di tulis rangkap:

مُتَعَدِّينَ ditulis muta'qqadidīn

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

#### IV. Vokal pendek

◌ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis daraba

◌ (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis fahima

◌ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis kutubun

#### V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + alif maqsur ditulis ā (garis atas)

يسعي ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

#### VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بينكم ditulis baynakum

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qawl

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

النتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السماء ditulis as-sama'

الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوي الفروض ditulis Zawil-furūd atau zawī al-furūd

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .</b> ....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB II KETENTUAN TENTANG WARIS DALAM ISLAM**

A. Pengertian waris .....	18
B. Dasar hukum waris .....	24
C. syarat dan Rukun waris .....	30
D. sebab dan halangan menerima waris .....	33
E. hukum ahli waris non muslim .....	40

### **BAB III PUTUSAN PA SALATIGA NOMOR 0413/Pdt.G/PA.SAL TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM**

A. Sekilas Tentang PA Salatiga .....	49
1. Sejarah pembentukan PA Salatiga .....	49
2. Dasar Hukum pembentukan PA Salatiga.....	54
3. Visi dan Misi PA Salatiga.....	58
4. Struktur Organisasi PA Salatiga .....	59
B. Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal. tentang ahli waris non muslim .....	60
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal tentang ahli waris non muslim.....	75

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA SALATIGA NOMOR 0413/Pdt.G/PA.SAL TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM</b>	
A.	Analisis Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal tentang ahli waris non muslim menurut hukum formil .....	80
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal tentang ahli waris non muslim .....	94
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran-saran .....	101
C.	Penutup.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**